

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PENGGUNAAN ATRIBUT KEPOLISIAN**

**IMAM KURTUBI**  
**NPM : 715.4.1.1541**

Indonesia sebagai Negara Hukum harus memberikan *value* yang baik bagi kemajuan bangsa dan Negara khususnya di bidang keamanan dan pencegahan dari segala kejahatan yang mungkin dan akan terjadi. Langkah konkret ini harus menjadi agenda besar pemerintah untuk mewujudkannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan hukum suatu Negara khususnya Indonesia. Dengan demikian tindakan yang merugikan masyarakat atau warga Indonesia pada umumnya dapat di minimalisir seperti tindak pidana penipuan dengan cara menyalahgunakan atribut kepolisian yang seharusnya menjadi aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat.

Dengan permasalahan yang demikian seharusnya ada upaya dan langkah konkret yang di lakukan oleh penegak hukum untuk menelaah dan menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan masalah melalui perundang-undangan (*statute approach*). Dan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, dengan ini maka teknik pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang diambil dari beberapa literatur, dengan analisis bahan hukum perskriftif kualitatif.

Sistem hukum di Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut masih menggunakan beberapa pendekata dan teori kejahatan sehingga terpaku pada pola lama dengan upaya pre-emptif, pereventif dan represif, sedangkan modus dan kejahatan dengan motif yang demikian sering kali tidak di ketahui bahkan jarang ada penindakan yang serius sehingga dapat mengganggu keamanan dan membuat masyarakat resah. Aparat penegak hukum seharusnya membuat suatu trobosan yang dapat menanggulangi dan mencegah adanya kejahatan tersebut.

Sanksi terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum yang menggunakan atribut kepolisian bisa di jerat dengan pasal 228 Jo 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pelaku tindak pidana tersebut dapat di penjara selama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah menurut pasal 228 KUHP atau empat tahun menurut pasal 378 KUHP dengan syarat memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat dan bahkan instansi Negara yaitu kepolisian.

**Kata kunci :Oknum, Penipuan, Atribut, Kepolisian**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICIAL REVIEW FRAUD CRIMINAL ACTION ON THE USE OF POLICE ATTRIBUTES**

**IMAM KURTUBI  
NPM : 715.4.1.1541**

Indonesia as a rule of law must provide a good value for the progress of the nation and the state, especially in the field of security and prevention of all crimes that may and will occur. This concrete step must be a big agenda of the government to make it happen so that it can have a positive impact on the legal development of a country, especially Indonesia. Thus actions that are detrimental to the public or Indonesian citizens in general can be minimized such as criminal acts of fraud by misusing police attributes that are supposed to be law enforcement officers and community guards.

With such problems, there should be concrete efforts and steps taken by law enforcers. To examine and answer this problem, the writer uses a normative juridical method, with a problem approach through legislation (statute approach). And using primary and secondary legal sources, with this the technique of gathering and grouping legal materials using literature studies drawn from several literatures, with analysis of qualitative prescriptive legal materials.

The legal system in Indonesia in dealing with these problems still uses several approaches and theories of crime so that they are fixed on the old pattern by pre-emptive, preventive and repressive efforts, while the mode and crime with such motives are often not known even there are rarely serious actions so can disturb security and make people uneasy. Law enforcement officials should make a breakthrough that can overcome and prevent the crime.

Sanctions for fraud committed by persons using police attributes can be snared with article 228 Jo 378 of the Criminal Law Code which the perpetrators of these criminal offenses can be imprisoned for two years or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah Article 228 of the Criminal Code or four years according to article 378 of the Criminal Code on the condition that the elements of the criminal act of fraud are determined by the laws and regulations, because these actions are detrimental to the community and even the State agencies, namely the police.

**Keywords:** Person, Fraud, Attributes, Police